



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN EVALUASI PROGRAM RASKIN KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Yahukimo, maka pemerintah menindaklanjutinya dengan program RASKIN Tahun 2013 sebagai salah satu program sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan (beras) sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang Penetapan Pagu Alokasi Raskin dan Penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kabupaten Yahukimo Tahun 2013, maka untuk tertib, lancar, dan terkendalinya pelaksanaan program Raskin dimaksud dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kabupaten Yahukimo Tahun 2013 ;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digueel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286;)

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin;
12. Pedoman Umum (PEDUM) Program beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Raskin di Kabupaten Yahukimo Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- K E D U A** : Tim tersebut DIKTUM KESATU bertugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program raskin sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum (Pedum) Program beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) tahun 2013.
- K E T I G A** : Untuk kelancaran pelaksanaan administrasi Raskin maka yang ditunjuk untuk menandatangani Surat Permintaan Alokasi (SPA) dan MBA-1 adalah salah satu dari anggota tim Raskin dalam lingkup Pemda Kabupaten Yahukimo.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo dan/atau biaya operasional Raskin Perum Bulog Subdivre Merauke sesuai kemampuan keuangan,
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka keputusan Bupati Yahukimo Nomor 93 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 66. A Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Evaluasi Program Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadaka perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal :

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY

Lampiran: Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor:
Tanggal:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI MONTORING, DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Bupati Yahukimo	Penanggung Jawab Program	
2	Sekretaris Daerah Kab. Yahukimo	Ketua	
3	Ka. Dinas Sosial Kab. Yahukimo	Sekretaris I	
4	Kasub Divre Kab. Merauke	Sekretaris II	
	TIM PERENCANA		
1	Asisten Bidang Pembangunan dan Kesra Setda Kab. Yahukimo	Koordinator	
2	Kepala BAPPEDA Kab. Yahukimo	Anggota	
3	Kepala Dinas Pertanian Kab. Yahukimo	Anggota	
	TIM PELAKSANA DISTRIBUSI		
1	Kabid Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Yahukimo	Koordinator	
2	Kasie Pelayanan Publik Sub Divre Merauke	Anggota	
	TIM MONITORING DAN EVALUASI		
1	Wakil Bupati Yahukimo	Koordinator	
2	Kapolres Yahukimo	Anggota	
3	Inspektur Daerah Kab. Yahukimo	Anggota	
	TIM PENGADUAN MASYARAKAT		
1	Kaban PMK Kab. Yahukimo	Koordinator	
2	Kasat Reskrim Polres Yahukimo	Anggota	

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 43 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN EVALUASI PROGRAM RASKIN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Yahukimo, maka pemerintah menindaklanjutinya dengan program RASKIN Tahun 2013 sebagai salah satu program sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan (beras) sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang Penetapan Pagu Alokasi Raskin dan Penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kabupaten Yahukimo Tahun 2013, maka untuk tertib, lancar, dan terkendalinya pelaksanaan program Raskin dimaksud dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kabupaten Yahukimo Tahun 2013 ;
- d. bahwa untuk maksud huruf a, dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286;)

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin;
12. Pedoman Umum (PEDUM) Program beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Raskin di Kabupaten Yahukimo Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- K E D U A** : Tim tersebut DIKTUM KESATU bertugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program raskin sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum (Pedum) Program beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) tahun 2013.
- K E T I G A** : Untuk kelancaran pelaksanaan administrasi Raskin maka yang ditunjuk untuk menandatangani Surat Permintaan Alokasi (SPA) dan MBA-1 adalah salah satu dari anggota tim Raskin dalam lingkup Pemda Kabupaten Yahukimo.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo dan/atau biaya operasional Raskin Perum Bulog Subdivre Merauke sesuai kemampuan keuangan,
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka keputusan Bupati Yahukimo Nomor 93 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 66. A Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Evaluasi Program Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadaka perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 19 April 2013

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

Cap/ttd

ROBBY LONGKUTOY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
5. Inspektur Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
7. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
8. Kepala Perum BULOG Subdivre Merauke;
9. Para Kepala Distrik se-Kabupaten Yahukimo;
10. Pertinggal.

Lampiran: Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor: 43 TAHUN 2013
Tanggal: 19 APRIL 2013

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI MONTORING, DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Bupati Yahukimo	Penanggung Jawab Program	
2	Sekretaris Daerah Kab. Yahukimo	Ketua	
3	Ka. Dinas Sosial Kab. Yahukimo	Sekretaris I	
4	Kasub Divre Kab. Merauke	Sekretaris II	
	TIM PERENCANA		
1	Asisten Bidang Pembangunan dan Kesra Setda Kab. Yahukimo	Koordinator	
2	Kepala BAPPEDA Kab. Yahukimo	Anggota	
3	Kepala Dinas Pertanian Kab. Yahukimo	Anggota	
	TIM PELAKSANA DISTRIBUSI		
1	Kabid Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Yahukimo	Koordinator	
2	Kasie Pelayanan Publik Sub Divre Merauke	Anggota	
	TIM MONITORING DAN EVALUASI		
1	Wakil Bupati Yahukimo	Koordinator	
2	Kapolres Yahukimo	Anggota	
3	Inspektur Daerah Kab. Yahukimo	Anggota	
	TIM PENGADUAN MASYARAKAT		
1	Kaban PMK Kab. Yahukimo	Koordinator	
2	Kasat Reskrim Polres Yahukimo	Anggota	

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

